



BUPATI KONAWE SELATAN

**PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 30 TAHUN 2016
TENTANG**

**PEDOMAN KEMITRAAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG PRO PETANI DALAM
PEMBANGUNAN USAHA PERKEBUNAN
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin berkembangnya hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh kegiatan perusahaan perkebunan di Konawe Selatan dan sering juga terjadi permasalahan dengan masyarakat di sekitarnya, maka dipandang perlu menumbuh kembangkan sinergi di antara keduanya, melalui pembangunan usaha perkebunan melalui kemitraan perusahaan perkebunan yang pro petani khususnya di Kabupaten Konawe Selatan secara terpadu;
- b. bahwa untuk mewujudkan pola kemitraan tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memfasilitasi dalam proses kemitraan tersebut antara pelaku usaha perkebunan yang pro petani yang harmonis, saling menguntungkan dan berkesinambungan dengan dasar regulasi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di Atas di pandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Kemitraan Perusahaan Perkebunan Yang Pro Petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan Di Kabupaten Konawe Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang – undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Kemitraan Antara Perusahaan Perkebunan Yang Pro petani Dalam Pembangunan Usaha Perkebunan di Kabupaten Konawe Selatan.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dinas Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Konawe Selatan.

5. Kebun masyarakat adalah kebun yang dibangun oleh perusahaan yang merupakan kewajiban perusahaan sehubungan dengan IUP/IUP-B yang diberikan yang lokasinya berada pada lahan yang dikelola oleh perusahaan.
6. IUP adalah Izin Usaha Perkebunan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, menghargai, ketergantungan dan saling menguntungkan.
8. Kemitraan perkebunan adalah hubungan kerja yang saling menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, memperkuat dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan pekebun/masyarakat sekitar perkebunan.
9. Masyarakat pekebun adalah perorangan dan atau kelompok masyarakat warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha.
10. Pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
11. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
12. Perusahaan inti adalah perusahaan perkebunan yang bertindak sebagai pembina dan atau sebagai penjamin.
13. Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun oleh perusahaan berdasarkan persentase yang sudah saling disepakati perolehan hasil dan Pola bagi hasil adalah pola pembangunan kebun yang dibangun oleh perusahaan perkebunan yang mana seluruh biaya pembangunan kebun di biayai langsung oleh perusahaan perkebunan yang bermitra dengan masyarakat dengan sistem bagi hasil yang di hitung dari total nilai hasil produksi kebun yang dimitrakan.
14. Skala usaha adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
15. Tanaman perkebunan adalah jenis komoditi tanaman yang pembinaannya pada Di rektorat Jenderal Perkebunan.
16. Usaha budidaya perkebunan adalah serangkaian kegiatan perusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen termasuk perubahan jenis tanaman.
17. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
18. Pro petani adalah petani yang selalu sejalan dan mendukung segala jenis program yang diselenggarakan oleh pemerintah dan kepentingan swasta.
19. Kebun Plasma adalah areal kebun yang di peruntukkan bagi petani baik yang di bangun di lahan milik petani dan atau lahan milik Negara dengan tanaman perkebunan oleh perusahaan inti.

20. Petani Plasma adalah petani yang memiliki lahan untuk dijadikan kebun plasma dan atau petani yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman kemitraan antara perusahaan perkebunan yang pro petani dalam pembangunan usaha perkebunan diselenggarakan dengan asas manfaat, berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan serta keadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Pembangunan Usaha Perkebunan yang pro petani dimaksudkan sebagai:

- a. pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan usaha perkebunan;
- b. sebagai bahan pengendalian, pembinaan dan evaluasi kegiatan usaha perkebunan serta pemanfaatan sumber daya alam untuk usaha perkebunan.

Pasal 4

Pedoman pengelolaan pembangunan usaha perkebunan pedoman kemitraan perusahaan perkebunan yang pro petani dalam pembangunan usaha perkebunan di kabupaten konawe selatan Bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna meningkatkan kemajuan pembangunan usaha perkebunan antara pelaku usaha perkebunan yang pro petani yang saling ketergantungan, saling menghargai, saling memperkuat, saling bertanggungjawab, bersinergis, berkelanjutan dan menguntungkan dengan Pemerintah setempat, pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan ini meliputi:

- a. Asas, maksud dan tujuan
- b. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha perkebunan yang pro petani;
- c. Kemitraan ;
- d. Mekanisme pola kemitraan;
- e. Syarat dan tahap kemitraan lahan plasma;
- f. Lokasi pembangunan kebun plasma dan waktu pembangunan kebun plasma;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Sanksi.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan investasi usaha perkebunan sebelum diterbitkan IUP, maka harus menetapkan pola kerja sama dengan masyarakat disekitar perkebunan dengan besaran kewajiban sesuai dengan Peraturan dan nota kesepakatan yang disepakati dan di fasilitasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban Usaha Perkebunan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun;
- (3) Hak dan kewajiban para pihak mitra tertuang dalam surat perjanjian kemitraan.

BAB V
KEMITRAAN

Pasal 7

- (1) Kemitraan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau kemitraan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan berdasarkan pada asas manfaat dan berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab dan saling memperkuat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di lakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan, petani, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan.

Pasal 8

- (1) Kemitraan pengolahan sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun.
- (2) Kemitraan pengolahan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), di lakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan di ketahuan oleh Bupati.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling singkat 4 (Empat) tahun.

Pasal 9

- (1) Kemitraan usaha dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan di ketahui oleh bupati yang isinya memuat hal :
 - a. hak dan kewajiban;
 - b. pembinaan dan pengembangan usaha;
 - c. pendanaan;
 - d. jangka waktu.
- (3) Jangka waktu perjanjian kemitraan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling singkat 4 (Empat) tahun.

Pasal 10

Kemitraan Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1), di lakukan melalui pola:

- a. penyediaan sarana produksi;
- b. kerjasama produksi;
- c. pengolahan dan pemasaran;
- d. transportasi;
- e. kerjasama operasional;
- f. kepemilikan saham; dan/atau
- g. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya.

BAB VI MEKANISME POLA KEMITRAAN

Pasal 11

Pola pembangunan usaha perkebunan dibagi dalam bentuk 3 (tiga) pola, yaitu:

- a. pola bagi hasil;
- b. pola kredit ; dan
- c. pola hibah.

Pasal 12

- (1) Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa pengembangan kebun dengan pengaturan perbandingan luas lahan antara kebun masyarakat dan kebun perusahaan adalah 20% : 80%, apabila pengembangan kebun menggunakan dana yang berasal dari pinjaman jangka panjang (kredit) dari Pihak Perbankan dan atau pihak lainnya yang difasilitasi oleh perusahaan.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan pembangunan perkebunan plasma sesuai standar budidaya dengan mengikuti petunjuk yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pengelolaan perkebunan sampai tanaman dapat berproduksi maksimal sesuai umur tanamannya secara berkelanjutan.
- (4) Perusahaan dalam operasional bertanggung jawab sepenuhnya dan akan melakukan koordinasi dan Rapat Kerja dengan masyarakat pekebun secara periodik untuk membahas kemajuan kerja dan hambatan hambatan serta proyeksi kegiatan dalam tahun berjalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola ini akan di atur dalam nota kesepakatan.

Pasal 13

- (1) Pola Kredit sebagai mana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b adalah pola di mana masyarakat peserta kebun berkewajiban untuk mengembalikan kredit kepada pemberi kredit.
- (2) Besaran Kredit di hitung berdasarkan biaya investasi kebun sampai pada tanaman menghasilkan (TM) yaitu 5 tahun. Besaran biaya investasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Jangka waktu kredit sesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- (4) Penyerahan sertifikat lahan kebun dapat dilakukan ketika kredit telah lunas.
- (5) Dalam hal kebun yang telah dibangun oleh perusahaan maka masyarakat penerima kebun baik secara perorangan maupun kelompok melalui hal ini koperasi dapat menjalin kerjasama pemeliharaan kebun dimaksud dengan perusahaan perkebunan melalui kesepakatan tertulis.
- (6) Tahapan kemitraan dengan pola kredit Sebeleum ada kredit.
 - a. Sosialisasi pola kemitraan;
 - b. Pembentukan koperasi plasma;
 - c. Pendataan calon petani calon lokasi /CPCL plasma oleh tim teknis (dan perusahaan ini);
 - d. Penetapan koperasi plasma dengan melampirkan anggota koperasi dan luas areal lahan masing-masing anggota (plotting area) sebagai pelaksana kerjasama kemitraan perkebunan oleh bupati.
 - e. Surat jaminan kredit oleh avalist (Perusahaan Inti)
 - f. Pengajuan kredit kebun plasma
 - g. Akad kredit antara bank – koperasi plasma
- (7) Tahapan Setelah ada kredit
 - a. Penarikan dana kredit
 - b. Pembangunan kebun plasma dilaksanakan oleh perusahaan ini
 - c. Proses produksi sam pe pasca panen
 - d. Jaminan pemasaran oleh perusahaan ini
 - e. Pembayaran angsuran kredit.

Pasal 14

- (1) Pola Hibah sebagaimana di maksud dalam Pasal 11 huruf c adalah pola pembangunan masyarakat dimana ketika kebun telah mencapai umur 6(enam) bulan setelah tanam (satu kali pupuk dasar) diserahkan kepada anggota masyarakat kebun.
- (2) Ketentuan pola hibah akan di sepakati berdasarkan MOU dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII SYARAT DAN TAHAP KEMITRAAN LAHAN PLASMA

Bagian Kesatu
Syarat Kemitraan
Paragraf 1
Syarat umum

Pasal 15

- (1) Adanya koperasi plasma yang berbadan hukum.
- (2) Luas areal kebun plasma minimal 20 % dari luas areal kebun efektif tertanam yang diusahakan oleh perusahaan inti.
- (3) Pengelolaan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti secara penuh dalam pola satu manajemen (fully managed).
- (4) Hak dan kewajiban para pihak mitra tertuang dalam surat perjanjian kemitraan.
- (5) Pembiayaan pembangunan kebun plasma diperoleh dari pinjaman bank atau pihak perusahaan.
- (6) Perusahaan inti bertanggungjawab atas aspek agronomi dan pemasaran hasil komoditi, koperasi plasma bertanggungjawab atas aspek sosial dan pemerintah, perusahaan ini, koperasi plasma serta seluruh stake holder bertanggung jawab atas aspek keamanan.

Paragraf 2
Syarat peserta

Pasal 16

- (1) Petani pekebun dan atau penduduk setempat sekitar lokasi kebun efektif tertanam yang diusahakan oleh perusahaan inti yang dibuktikan dengan identitas diri yang syah.
- (2) Memiliki lahan disekitar lokasi kebun efektif tertanam yang diusahakan oleh perusahaan inti dengan jarak maksimal dari lokasi kebun inti maksimal 2000 meter dari lokasi kebun inti.
- (3) Tidak mempunyai tunggakan kredit.
- (4) Terdaftar sebagai anggota koperasi plasma berbadan hukum.
- (5) Calon petani plasma terdaftar dalam daftar nominatif calon petani/calon lahan (CPCL) yang telah ditetapkan oleh bupati.
- (6) Bersedia dan patuh mengikuti kerja sama kemitraan perkebunan sesuai dengan isi surat perjanjian kemitraan perkebunan dan peraturan perundangan yang berlaku.

- (7) Bersedia untuk melunasi angsuran kredit pembangunan kebun plasma yang berasal dari penjualan hasil komoditi perkebunan yang diusahakan di kebun plasma.

Paragraf 3
Syarat lahan

Pasal 17

- (1) Tersedianya lahan perkebunan yang sesuai teknis budidaya
- (2) Penentuan kelayakan lahan ditentukan oleh tim teknis.
- (3) Lahan didukung bukti kepemilikan yang sah dan bebas dari segala tuntutan kepemilikan dari pihak manapun.
- (4) Lahan berada dalam izin lokasi yang telah ditetapkan oleh pemda dan tidak berada dalam kawasan hutan yang pemanfaatannya dilarang oleh undang-undang.
- (5) Pemilik lahan kebun plasma bersedia untuk disertifikasi menjadi sertifikat hak guna usaha (HGU) atas nama koperasi plasma.
- (6) Dalam hal menjamin hasil kebun plasma sesuai standar teknis budidaya dan kelancaran pengembalian kredit, maka pemilik lahan melalui koperasi plasma bersedia untuk menyerahkan pengelolaan kebun plasma kepada perusahaan inti melalui pengelolaan kebun pola satu manajemen.

Bagian Kedua
Tahap Kemitraan

Pasal 18

Tahapan kemitraan di dasarkan pada pola kemitraan yang di gunakan oleh para pihak.

BAB VIII
LOKASI PEMBANGUNAN KEBUN PLASMA DAN WAKTU PEMBANGUNAN
KEBUN PLASMA

Bagian Kesatu
Lokasi Pembangunan Kebun Plasma

Pasal 19

- (1) Perusahaan yang memperoleh IUP berkewajiban membangun kebun plasma untuk masyarakat dengan luas minimal 20% dari luas IUP lahan yang efektif tertanam oleh kebun inti.
- (2) Pembangunan kebun plasma harus berada di sekitar lokasi IUP yang dikelola perusahaan sesuai kesepakatan yang ditulis dengan penerima plasma.
- (3) Lokasi pembangunan kebun plasma berada di luar lahan hak guna usaha Perusahaan hal ini lebih lanjut di atur dalam MOU.

- (4) Masa waktu dan penetapan lokasi penggunaan kebun plasma akan di tindak lanjuti melalui kesepakatan dalam MOU.

Bagian Kedua

Waktu Pembangunan Kebun Plasma

Pasal 20

- (1) Waktu pembangunan kebun plasma dilakukan paling lama tiga (3) tahun sejak akad kredit antara pihak pemberi kredit dan koperasi plasma di tandatangani.
- (2) Proses pembangunan kebun plasma dilakukan oleh perusahaan inti dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengolahan lahan, teknis budidaya komoditi perkebunan dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Koperasi plasma tidak dapat memutus jangka waktu berlakunya perjanjian kemitraan karena alasan apapun setelah penandatanganan akad kredit pembangunan kebun plasma, sebelum jangka waktu perjanjian kemitraan berakhir.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kemitraan plasma paling singkat empat (5) tahun, dapat dievaluasi kembali dan di lanjutkan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Melakukan pertemuan secara berkala antara pihak pemerintah daerah, pelaku usaha perkebunan dan pihak petani dalam rangka evaluasi mengenai laporan perkembangan aktifitas perusahaan perkebunan yang sedang berjalan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam kemitraan pembangunan usaha perkebunan ini dilakukan oleh Bupati bersama instansi terkait yang tergabung dalam wadah Tim Koordinasi Pembina dan Pengendali investasi (TKP21) Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Penilaian dan pembinaan perusahaan perkebunan dilakukan berdasarkan rencana kerja pembangunan dan industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan.
- (4) Perusahaan perkebunan yang telah mendapatkan IUP,IUP-B atau IUP-P dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Untuk kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah di bangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara periodik 3 (tiga) tahun sekali.
- (6) Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil dilakukan sesuai pedoman penilaian dan pembinaan perusahaan perkebunan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Perusahaan Perkebunan dan petani yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam usaha pembangunan usaha perkebunan dengan pola kemitraan pemerintah daerah melalui instansi terkait dapat melakukan mediasi.
- (2) Memberikan teguran tertulis paling banyak 3 (Tiga) kali dalam tenggang waktu 4 (Empat) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila dalam hal mediasi dan teguran tertulis tidak diindahkan Perusahaan Perkebunan yang bersangkutan maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi berwenang untuk mencabut guna usahanya.
- (4) Jaminan yang diserahkan oleh petani kepada perusahaan dapat di ambil alih perusahaan jika hak dan kewajiban petani dengan pola kemitraan yang telah disepakati tidak sesuai apa yang di harapkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi akan disepakati dalam MOU antara perusahaan dan petani.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Perusahaan perkebunan yang pro petani dalam pembangunan usaha perkebunan dengan pola bagi hasil dalam pelaksanaannya harus taat pada peraturan bupati ini.
- (2) Peraturan ini berlaku bagi perusahaan yang hingga Peraturan Bupati ini diberlakukan belum memenuhi kewajiban.
- (3) Dengan diberlakukannya Peraturan ini, maka perusahaan yang telah melaksanakan pembangunan harus segera menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (4) Tindak Lanjut dari tekhnis pelaksanaan kemitraan ini adalah MOU.
- (5) Tindak lanjut dari peraturan bupati dan MOU ini akan di sosialisasikan kepada pihak perusahaan perkebunan, masyarakat/petani dan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan di tindaklanjuti dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran berita daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 3 Oktober 2016


BUPATI KONAWA SELATAN,

H. SURUNUDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal,3 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWA SELATAN,

Hj. SITTI RAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2016 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
SEKDA Kabupaten Konawe Selatan

H. MATUS TELLING.SH
Pembina Utama Muda, Gol.IV/c
NIP. 195905231981031011